



PERJANJIAN KERJA SAMA

**ANTARA
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN)
DAN
UNIVERSITAS GADJAH MADA**

**TENTANG
PEMBENTUKAN "CENTER OF EXCELLENCE" PELATIHAN KELUARGA
BERENCANA KOMPREHENSIF DI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS
GADJAH MADA**

NOMOR 278/KSM/H2/ 2014

NOMOR KS/115/C/03/03/09.14

Pada hari ini Sabtu, tanggal Sebelas, bulan Oktober, tahun Dua ribu empat belas (11-10-2014), bertempat di Yogyakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Ir. Ambar Rahayu, MNS., Sekretaris Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional**, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor: 5/M/2014 tanggal 20 Januari 2014, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), berkedudukan di Jalan Permata No.1 Halim Perdana Kusuma Jakarta Timur, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**; dan
- II. **Prof. Dr. dr. Teguh Aryandono, Sp.B(K).Onk., Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada Yogyakarta**, yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Nomor: 720/P/SK/HT/2012 tanggal 8 Oktober 2012, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Universitas Gadjah Mada berdasarkan Surat Kuasa Rektor Nomor 6758/P/Dir-KA/2014 tanggal 24 September 2014, berkedudukan di Jalan Farmako Sekip Utara, Yogyakarta 55281, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK, dan masing-masing disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu memperhatikan hal-hal sebagai berikut bahwa:

1. melanjutkan komitmen Pemerintah Indonesia sebagai anggota G-20 berkaitan dengan Kerja Sama Selatan-Selatan (SSC) dan komitmennya pada pertemuan FP 2020 dalam meningkatkan sumber daya manusia melalui pelatihan internasional yang telah dihasilkan melalui langkah-langkah strategis BKKBN dan langkah-langkah strategis Country Program United Nations Fund for Population Activities (UNFPA) Indonesia Siklus 8 (2011-2015), dan hasil dukungan, serta Kerja Sama Selatan-Selatan (SSC);
2. mengakui pentingnya prinsip-prinsip kedaulatan institusi, kesetaraan dan saling menguntungkan di dalam Kerja Sama Selatan-Selatan (SSC) bidang pengembangan kapasitas untuk program-program keluarga berencana;
3. berkeinginan untuk mendorong dan meningkatkan kerja sama secara teknis dan membantu dalam pembentukan "*Center of Excellence*" untuk Pelatihan Keluarga Berencana yang komprehensif di Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, dalam kerangka Kerja Sama Selatan-Selatan (SSC) Pemerintah Indonesia.

PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama tentang Pembentukan "*Center of Excellence*" Pelatihan Keluarga Berencana Komprehensif di Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada (selanjutnya disebut Perjanjian) dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1 **TUJUAN**

Perjanjian ini bertujuan untuk membentuk "*Centre of Excellence*" Pelatihan Keluarga Berencana yang komprehensif, di Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada dalam kerangka program Kerja Sama Selatan-Selatan (SSC) BKKBN dengan dukungan teknis dari Kantor Perwakilan UNFPA di Indonesia.

Pasal 2 **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi:

1. pembentukan "*Center of Excellence*" untuk Pelatihan Keluarga Berencana yang komprehensif di Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, dalam kerangka Kerja Sama Selatan-Selatan (SSC);
2. pembentukan organisasi yang berdasarkan pelatihan keluarga berencana komprehensif dengan dukungan Kerja Sama Selatan-Selatan (SSC);
3. pengembangan sistem yang berkualitas, baik internal maupun eksternal;
4. monitoring dan evaluasi dari hasil Kerja Sama Selatan-Selatan (SSC) untuk Pelatihan Keluarga Berencana yang komprehensif.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada sebagai pelaksana kegiatan.
- (2) Kegiatan yang dimaksud pada Pasal 2 Perjanjian ini akan dilaksanakan untuk memungkinkan "*Center of Excellence*" menyelenggarakan pelatihan Keluarga Berencana (KB) yang berbasis kompetensi berkualitas tinggi yang memenuhi standar pelatihan internasional bagi petugas kesehatan.
- (3) Pelaksanaan Perjanjian ini dilaksanakan berdasarkan Petunjuk Teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (4) Pembiayaan pelaksanaan Perjanjian ditanggung sepenuhnya oleh **PIHAK PERTAMA** yang disesuaikan dengan Anggaran Tahunan **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak sebagai berikut:
 - a. mendapatkan komitmen tertulis dari **PIHAK KEDUA** dalam mengorganisasikan dan menyelenggarakan program pelatihan berbasis kompetensi, sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Perjanjian ini;
 - b. mendapatkan laporan secara berkala tentang pelaksanaan program dari **PIHAK KEDUA**;
 - c. terlibat dalam memberikan masukan secara keseluruhan, teknis dan administratif yang diperlukan untuk memenuhi perubahan kebutuhan dari peserta pelatihan yang berasal dari berbagai negara/institusi yang berbeda.
- (2) **PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban sebagai berikut:
 - a. menyediakan dukungan teknis, keuangan dan administratif yang diperlukan untuk pembentukan "*Center of Excellence*" untuk Pelatihan Keluarga Berencana yang komprehensif serta manajemennya dalam tahap persiapan dan pelaksanaan, termasuk penilaian dampak program;
 - b. memastikan bahwa kapasitas dan kapabilitas **PIHAK KEDUA** dikembangkan untuk dapat menyelenggarakan Pelatihan KB Komprehensif berbasis kompetensi yang berkualitas, yang meliputi peningkatan kapasitas pelatih, kurikulum dan bahan pelatihan, fasilitas pelatihan, dan pelaksanaan Pelatihan KB Komprehensif dalam kerangka Kerja Sama Selatan-Selatan (SSC), baik menggunakan biaya dari **PIHAK PERTAMA** dan/atau biaya dari UNFPA Indonesia;
 - c. bekerja sama dengan UNFPA Indonesia, melakukan pemasaran kegiatan pelatihan ini melalui berbagai komunikasi dengan Kementerian Kesehatan dari berbagai negara;

- d. berkoordinasi dengan Koordinator program pelatihan dalam pemilihan peserta didik dan memfasilitasi pengaturan logistik;
 - e. memfasilitasi tindak lanjut pelatihan di negara peserta melalui mekanisme yang dirancang oleh **PIHAK KEDUA**;
 - f. bekerja sama dengan **PIHAK KEDUA** dan UNFPA Indonesia, merancang anggaran untuk program pelatihan, termasuk biaya yang harus dibayar oleh peserta atau organisasi yang mensponsorinya;
 - g. menyiapkan calon peserta KB dalam jumlah yang memadai, terutama untuk pemasangan metode klinis, dalam rangka memperoleh keterampilan teknis dari peserta pelatihan;
 - h. menyiapkan kunjungan lapangan untuk mempelajari aspek-aspek program KB termasuk manajemen pengamanan komoditas kontrasepsi; dan
 - i. bekerja sama dengan UNFPA Indonesia mengembangkan mekanisme penjaminan kualitas pelatihan dan melakukan monitoring kualitas kegiatan pelatihan.
- (3) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak sebagai berikut:
- a. menyusun rencana, mengembangkan dan melaksanakan program sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Perjanjian ini;
 - b. mendapatkan dukungan teknis, keuangan, dan administratif dari **PIHAK PERTAMA** dalam melaksanakan program sebagaimana tercantum dalam Perjanjian ini.
- (4) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban sebagai berikut:
- a. menunjuk tim yang penuh dengan dedikasi untuk merencanakan, mengembangkan, dan melaksanakan program sebagaimana tercantum dalam Perjanjian ini;
 - b. memperoleh kesepakatan tertulis dari pihak RSUP Dr. Sardjito untuk bekerja sama dalam pelatihan internasional dalam bidang KB, termasuk kesepakatan menjadi tempat utama pelatihan klinis dan kepatuhan terhadap kriteria yang telah disepakati untuk berfungsi sebagai fasilitas pelatihan klinis internasional;
 - c. bersama **PIHAK PERTAMA**, mengidentifikasi dan mengembangkan tempat pelatihan klinis yang lain, berdasarkan standar nasional, dengan tujuan memastikan adanya jumlah peserta KB yang memadai agar setiap peserta pelatihan memperoleh kompetensi;
 - d. memperoleh izin tertulis dari Kementerian Kesehatan Indonesia, Kouncil Kedokteran Indonesia dan Ikatan Dokter Indonesia untuk memungkinkan penyedia layanan kesehatan asing untuk melakukan praktik layanan KB di bawah pengawasan;
 - e. berkoordinasi dengan **PIHAK PERTAMA** dalam berbagai aspek program pelatihan;
 - f. membentuk tim pelatih utama termasuk ahli dari institusi pendidikan lain, Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia (POGI), Jaringan Nasional Pelatihan Kesehatan (JNPK) dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) untuk pengembangan kurikulum, standar dan materi pelatihan dan pelatihan untuk para pelatih;
 - g. mengatur tempat tinggal peserta;

- h. melakukan pelatihan untuk para pelatih;
- i. mengurus, mengelola, melaksanakan dan mengevaluasi pelatihan;
- j. mengembangkan rencana tindak lanjut, terutama bagi peserta yang tidak memenuhi standar;
- k. mendokumentasikan pelatihan dan menyampaikan laporan kepada BKKBN dan UNFPA Indonesia.

Pasal 5

KOMITE PENGARAH DAN TIM PELAKSANA GABUNGAN

- (1) **PARA PIHAK** akan membentuk Komite Pengarah yang terdiri:
 - i. **ketua** yaitu: Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada, dan Kepala BKKBN, serta perwakilan UNFPA;
 - ii. **anggota** yaitu: Direktur Bina Gizi dan Kesehatan Ibu Kementerian Kesehatan, Direktur Pelatihan dan Kerjasama Internasional BKKBN, Direktur Kepesertaan KB Jalur Pemerintah BKKBN, Direktur Kepesertaan KB Jalur Swasta BKKBN, Kepala Biro Perencanaan BKKBN, National Program Officer (NPO) Kesehatan Reproduksi UNFPA Indonesia, National Program Officer (NPO) Advocacy UNFPA Indonesia dan para pembuat kebijakan yang terkait lain.
- (2) Panitia Pengarah akan mengawasi pembentukan "*Center of Excellence*" untuk pelatihan KB yang komprehensif di Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada.
- (3) Panitia Pengarah mempunyai tanggung jawab untuk menyetujui biaya anggaran pelatihan ini dan struktur pembiayaan yang diusulkan.
- (4) **PARA PIHAK** akan membentuk tim kerja sama gabungan selanjutnya disebut *Joint Working Group* (JWG) untuk meninjau, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Perjanjian ini.
- (5) JWG akan bertanggung jawab terhadap:
 - a. menganalisis pelaksanaan program kerja sama yang disepakati bersama;
 - b. menyerahkan atau membuat proposal untuk pengembangan dan peningkatan kerja sama;
 - c. merekomendasikan cara-cara yang dapat ditempuh dalam mengatasi hambatan-hambatan yang timbul dari kegiatan kerja sama;
 - d. memberikan laporan kegiatan kepada Panitia Pengarah.
- (6) Panitia Pengarah dan JWG akan mengadakan pertemuan setidaknya 2 (dua) kali dalam setahun atau pada suatu waktu yang disetujui oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** akan membayarkan kepada **PIHAK KEDUA** seluruh biaya kegiatan sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Perjanjian ini, baik menggunakan dana

Pemerintah Indonesia dan/atau dana dari UNFPA Indonesia. Penggunaan dana UNFPA untuk mendukung Perjanjian ini sementara hanya berlaku hingga Desember 2015. Dukungan UNFPA untuk Perjanjian ini setelah tahun 2015 akan bergantung pada prioritas dan sumber daya dari program bantuan UNFPA siklus ke 9 tahun 2016-2020.

- (2) Pembayaran akan dilakukan **PIHAK PERTAMA** melalui transfer bank ke rekening resmi **PIHAK KEDUA** yaitu:

Nomor Rekening : 9888807184110762
Atas Nama : UGM FKU KESPRO PELATIHAN BKKBN
Nama Bank : BNI 46

- (3) **PARA PIHAK** sepakat untuk membayar kewajiban pajak masing-masing sesuai dengan persentase yang ditentukan dalam peraturan perpajakan di negara Republik Indonesia.

Pasal 7

PARTISIPASI PIHAK LAIN

PARA PIHAK dapat bersama-sama memutuskan untuk meminta partisipasi pihak lain dalam membangun dan memperkuat Fakultas Kedokteran, Universitas Gadjah Mada sebagai "*Center of Excellence*" dalam Kerja Sama Selatan-Selatan (SSC) untuk Pelatihan KB Komprehensif, dalam kerangka Perjanjian ini, sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku di masing-masing institusi.

Pasal 8

MULAI BERLAKU, JANGKA WAKTU DAN PENGHENTIAN

- (1) Perjanjian ini akan mulai berlaku setelah ditandatangani.
- (2) Masa berlaku Perjanjian ini adalah lima (5) tahun dan akan diperpanjang secara otomatis untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, kecuali salah satu **PIHAK** memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis tentang keinginannya untuk menghentikan Perjanjian ini dalam waktu enam (6) bulan sebelum penghentian tersebut dilakukan.
- (3) Penghentian Perjanjian ini tidak akan mempengaruhi keabsahan dan berlakunya setiap aturan khusus yang dibuat di bawah Perjanjian ini sampai dengan selesai, kecuali ditentukan lain oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 9

KERAHASIAAN

PARA PIHAK akan memastikan bahwa data dan informasi yang saling diberikan dan dikembangkan, akan dijaga kerahasiannya dan tidak akan ditransfer atau diberikan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **PIHAK** lainnya.

Pasal 10
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Setiap **PIHAK** akan melindungi hak kekayaan intelektual sesuai dengan aturan hukum Internasional dan aturan hukum domestik yang berlaku di Indonesia.
- (2) Dalam hal perjanjian khusus, program atau proyek dapat di hak patenkan, hak kekayaan tersebut akan dimiliki bersama dan **PARA PIHAK** akan membuat aturan terpisah dalam perlindungan kekayaan tersebut.

Pasal 11
KORESPONDENSI

- (1) Semua komunikasi diantara **PARA PIHAK** sehubungan dengan Perjanjian ini dibuat secara tertulis dan dianggap telah diterima jika disampaikan dengan langsung atau dengan surat tercatat yang ditujukan dan atau dengan surat yang disertai dengan tanda penerimaannya kepada jabatan-jabatan dan alamat-alamat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA : Ir. Siti Fathonah, MPH
Direktur Pelatihan dan Kerjasama Internasional BKKBN
Jalan Permata I – Halim Perdana Kusumah
Jakarta
Telp: 021-8016504
Fax : 021-8016504
Email: fsiti@bkkbn.go.id

PIHAK KEDUA : Prof. dr. Siswanto Agus Wilopo, SU, MSc, Sc.D
Pusat Kesehatan Reproduksi
Gedung IKM lantai 1 Fakultas Kedokteran UGM
Jalan Farmako Sekip Utara, 55281 Yogyakarta
Telepon: 0274-565076
Fax: 0274-548156
Email : pskespro@chnrl.net

- (2) Apabila terjadi perubahan alamat dari salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK**, maka **PIHAK** yang mengubah alamat wajib untuk memberitahukan perubahan tersebut kepada **PIHAK** lainnya dalam jangka waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah adanya perubahan alamat tersebut. Segala akibat yang timbul karena perubahan alamat yang tidak diberitahukan kepada **PIHAK** lainnya sepenuhnya menjadi resiko dan tanggungan dari **PIHAK** yang mengubah alamat.

Pasal 12
FORCE MAJEURE

- (1) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada Perjanjian ini.
- (3) **PIHAK** yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya *force majeure*.
- (4) Bilamana dalam 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.
- (5) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan Perjanjian, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.
- (6) Apabila **PIHAK** yang mengalami *force majeure* tersebut lalai untuk memberitahukannya kepada **PIHAK** lainnya dalam kurun waktu sebagaimana ditentukan dalam ayat (3) pasal ini maka seluruh kerugian, risiko, dan konsekuensi yang mungkin timbul menjadi beban dan tanggung jawab **PIHAK** yang mengalami *force majeure* tersebut.

Pasal 13
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak tercapai mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan perselisihan melalui Pengadilan Negeri Sleman.

Pasal 14
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Perjanjian ini dibuat dalam 2 (dua) bahasa yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.

- (2) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian ini mengacu pada mekanisme penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Perjanjian ini.
- (3) Dalam hal terdapat perubahan dan/atau tambahan dalam pelaksanaan Perjanjian ini, akan diatur dalam addendum berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 15
PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** serta keduanya memiliki kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.

PIHAK PERTAMA
BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL,




Ir. Ambar Rahayu, MNS.
Sekretaris Utama

PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS GADJAH MADA,



Prof. Dr. dr. Teguh Aryandono, Sp.B(K).Onk.
Dekan

Disaksikan oleh:
DANA KEPENDUDUKAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA INDONESIA,


Mr. Jose Ferraris
Kepala Perwakilan